**Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak: Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Intangible Asset**

**Irwan Prayudhi1,** Cris Kuntadi **2**

1) Magister Akuntansi, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, email: prayudhi18@gmail.com

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Irwan Prayudhi1

**Abstrak**: Penghindaran pajak telah menjadi topik yang semakin menarik minat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Praktik ini melibatkan strategi dan tindakan yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak secara legal. Penelitian dalam bidang ini telah menyoroti berbagai aspek, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, metode yang digunakan, serta konsekuensi ekonomi dan sosialnya. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, yaitu kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *intangible asset*. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; 2) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; dan 3) *Intangible Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

***Keyword***: penghindaran pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *intangible asset*

**LATAR BELAKANG**

Penghindaran pajak telah menjadi salah satu topik utama dalam literatur ekonomi dan keuangan, serta menjadi perhatian utama dalam diskusi kebijakan publik di berbagai belahan dunia. Seiring dengan globalisasi ekonomi yang semakin berkembang, perusahaan multinasional dan individu kaya memiliki akses yang lebih besar untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan internasional guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal. Penghindaran pajak, yang sering kali melibatkan penggunaan struktur keuangan yang kompleks dan praktik akuntansi kreatif, dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), "Praktik penghindaran pajak telah menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi". Berbagai teknik penghindaran pajak, seperti *transfer pricing*, penciptaan entitas pengalihan pajak, dan pemanfaatan celah hukum dalam peraturan pajak, telah menjadi perhatian utama dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan pajak antar perusahaan dan individu.

Dari sudut pandang kebijakan publik, penghindaran pajak telah menimbulkan berbagai tantangan dalam menjaga keadilan dan efisiensi sistem perpajakan. Sebagai contoh, penelitian oleh Purnomo (2018) menunjukkan bahwa "Penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah untuk membiayai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan." Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan keadilan distribusi pajak.

Di tengah kompleksitas isu penghindaran pajak, penelitian akademis memainkan peran kunci dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini. Melalui pendekatan empiris dan analitis, penelitian telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, seperti kebijakan perpajakan, struktur keuangan perusahaan, dan faktor sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian juga telah mengusulkan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah penghindaran pajak, termasuk peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi pajak dan perubahan regulasi pajak yang lebih ketat.

Dalam konteks Indonesia, penghindaran pajak juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan akademisi. Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan sistem perpajakan yang terus berubah, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan efisiensi pajak. Penelitian oleh penulis Indonesia seperti Sari (2017) dan Purnomo (2018) telah memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika penghindaran pajak di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut tentang penghindaran pajak di Indonesia akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara ini dalam mengatasi praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta potensi strategi kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian global, dengan berbagai negara berupaya menemukan solusi untuk mengurangi praktik ini. Seperti yang dikemukakan oleh *OECD* (*Organization for Economic Cooperation and Development*), "Penghindaran pajak dapat merugikan negara dalam hal pendapatan yang hilang dan ketidakadilan dalam sistem pajak." Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memahami secara lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti tingkat korupsi, efektivitas penegakan hukum, dan stabilitas kebijakan juga dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Menurut penelitian oleh Mardiasmo (2016), "Korupsi dan lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi praktik penghindaran pajak." Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi penghindaran pajak di Indonesia harus mencakup reformasi kebijakan perpajakan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan transparansi keuangan.

Selain itu, peran sektor swasta dan masyarakat sipil juga penting dalam upaya mengatasi penghindaran pajak. Menurut penelitian oleh Wahyudi (2018), "Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan transparansi keuangan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak di tingkat individu dan perusahaan." Oleh karena itu, pendidikan dan advokasi publik juga harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi penghindaran pajak di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian tentang penghindaran pajak di Indonesia menyoroti kompleksitas isu ini dan memperjelas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara ini dalam mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dan efektivitas kebijakan yang sesuai, Indonesia dapat memperkuat sistem perpajakannya, meningkatkan pendapatan pajak, dan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Intangible Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

**KAJIAN TEORI**

**Teori Agensi**

Teori agensi merupakan kerangka kerja penting dalam bidang akuntansi yang memperhatikan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam sebuah perusahaan. Konflik kepentingan antara kedua pihak ini menjadi perhatian utama dalam teori agensi, di mana prinsipal memiliki kepentingan dalam memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan agen cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Dalam konteks ini, kepemilikan asing memainkan peran penting karena menciptakan dinamika agensi yang unik. Investor asing memiliki insentif kuat untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2017), "Investor asing cenderung mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan manajemen yang efisien untuk memastikan pengelolaan yang baik dan pemenuhan kepentingan pemegang saham."

Dalam praktiknya, teori agensi dalam akuntansi mencakup perancangan sistem insentif, pengawasan, dan pelaporan keuangan untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks kepemilikan asing, hal ini dapat melibatkan implementasi praktik pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik yang memenuhi standar internasional. Seperti yang disarankan oleh Purnomo (2018), "Kerja sama antara manajemen dan pemegang saham asing dalam memperkuat tata kelola perusahaan dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor."

**Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal. Menurut Lim (2011) dalam Alwafy dan Kuntadi (2023) penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini sering melibatkan penggunaan struktur keuangan yang kompleks, praktik *transfer pricing*, atau pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun sering kali legal, penghindaran pajak dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan untuk memastikan kepatuhan pajak yang adil dan keadilan sosial dengan kebebasan untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi beban pajak.

**Kepemilikan Asing**

Kepemilikan asing merujuk pada penanaman modal oleh pihak dari luar negeri yang mengalokasikan dana mereka pada suatu perusahaan domestik yang memiliki sebagian saham dan hak suara di dalamnya (Taduga & Noval, 2020). Entitas yang memiliki kepemilikan asing harus mengungkapkan kepemilikan tersebut dalam laporan keuangan mereka. Ini bisa melibatkan pengungkapan jumlah saham yang dimiliki, nilai pasar saat ini dari investasi tersebut, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan asing dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan, terutama jika pemegang saham asing memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ini bisa memengaruhi kebijakan dividen, kebijakan investasi, atau kebijakan operasional lainnya.

**Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara yang diantaranya melalui ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham & Houston, 2006). Teori ukuran perusahaan dalam akuntansi mencoba untuk menjelaskan bagaimana ukuran suatu perusahaan mempengaruhi kebijakan akuntansi dan praktik pelaporan keuangannya. Pendekatan ekonomi menekankan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajerial dalam hal alokasi sumber daya, struktur modal, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan beragam lini produk atau layanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Alwafy dan Kuntadi (2023), “Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.” Hal ini dapat memunculkan tantangan dalam pengukuran kinerja, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, teori ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi pemilihan metode akuntansi dan tingkat pengungkapan informasi.

***Intangible Asset***

Aset tak berwujud adalah suatu bentuk aset yang tidak memiliki wujud fisik dan terbentuk sebagai hasil dari perjanjian hukum, faktor ekonomi, atau social. Contoh aset tak berwujud meliputi pengetahuan, teknologi, desain implementasi, lisensi, hak kekayaan intelektual, informasi pasar, dan merek dagang (termasuk merek produk) serta waralaba. Pengakuan aset tak berwujud dilakukan saat perolehan, dengan syarat bahwa perusahaan memiliki potensi untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan dari aset tak berwujud tersebut (Gymnastiar, Fauzi, & Ramadhan 2023). Pengukuran aset tak berwujud yang kompleks seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan transfer aset ke afiliasi, yang berlokasi di negara-negara dengan pajak rendah. Khususnya untuk aset tak berwujud yang memiliki nilai tinggi, perusahaan dapat membayar royalti kepada afiliasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih kecil. Seiring meningkatnya biaya perusahaan, penghasilan yang tunduk pada pajak dapat menurun atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (Novira dkk., 2020).

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| 1 | Annisa et al. (2020) | kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, dan publisitas *CEO* berpengaruh terhadap penghindaran pajak | kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak  | kualitas informasi internal dan publisitas *CEO* berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 2 | Iqbal Alianda et al. (2021) | kepemilikan asing danmanajemen laba riil berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan foreign operation tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak | kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak | manajemen laba riil berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan foreign operation tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 3 | Dini Nur Madani dan Chaidir Djohar (2024) | *Transfer* *Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* | - | *Transfer* *Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* |
| 4 | Desi Rahmawati, Dhiona Ayu Nani (2021) | ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance* dan tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* | - | profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance* dan tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*  |
| 5 | Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020) | ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap*tax avoidance* | ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak  | profitabilitas tidak berpengaruh terhadap*tax avoidance* dan leverage berpengaruh negatif terhadap *tax**avoidance* |
| 6 | Rafdy Alwafi danCris Kuntadi(2023) | ukuran Perusahaan, profitabilitas, dan manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak | ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak | profitabilitas dan manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 7 | Nadela Putri Malinda, Sekar Mayangsari (2023) | *intangible asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *related party transactions* dan *thin capitalization* berpegaruh negatif terhadap penghindaran pajak  | *intangible asset* berpengaruh penghindaran pajak  | *related party transactions* dan *thin capitalization* berpegaruh negatif terhadap penghindaran pajak  |
| 8 | Selvia Putri Anggraeni et al. (2023) | *intangible asset* dan mekanisme bonus berpengaruh dalam keputusan *transfer pricing* | *intangible asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak | mekanisme bonus berpengaruh dalam keputusan *transfer pricing*  |
| 9 | Ade Bagus Aditya et al. (2023) | *intangible asset* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* | *intangible asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak | profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* |

**METODE PENULISAN**

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengkaji teori serta hubungan atau pengaruh antar variabel dengan merujuk pada buku-buku dan jurnal, baik secara *offline* di perpustakaan maupun secara *online* melalui sumber seperti Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya.

Dalam pendekatan kualitatif, penggunaan kajian pustaka harus konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Ini berarti penggunaannya harus bersifat induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif adalah sifat eksploratifnya (Ali & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *intangible asset* terhadap penghindaran pajak adalah:

1. **Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa et al. (2020), variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Investor asing yang memiliki saham di perusahaan di Indonesia mungkin juga memiliki saham di perusahaan di luar Indonesia, yang dapat menciptakan peluang bagi praktik *transfer pricing* antar perusahaan. *Transfer pricing* merupakan strategi yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan dari penelitian Kusbandiyah & Norwani (2018), sejalan dengan hasil penelitian Salihu et al. (2015), menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan asing yang tinggi cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Ini sesuai dengan teori cost and benefit (Dreze & Stern, 1987), yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan menimbang-nimbang manfaat dan biaya yang timbul dari suatu tindakan. Oleh karena itu, jika praktik penghindaran pajak dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang akan ditimbulkan, pemilik perusahaan cenderung untuk menghindari pajak. Selain itu, semakin besar kepemilikan sahamnya, semakin besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan di perusahaan tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan penelitian Iqbal Alianda et al. (2021), disimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, kepemilikan asing dipandang sebagai faktor yang memicu praktik penghindaran pajak yang tinggi. Hal ini terlihat dari standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, menunjukkan bahwa persentase kepemilikan asing di semua perusahaan yang menjadi sampel tidak berbeda jauh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, semakin cenderung perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba. Selain itu, semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing dalam perusahaan, semakin besar pula pengaruh investor tersebut dalam menentukan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dana mereka dalam perusahaan dengan harapan mendapatkan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, kecenderungan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada pengurangan beban pajak juga meningkat.

Sementara itu di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dini Nur Madani dan Chaidir Djohar (2024) dengan mengambil sampel 7 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022, menyimpulkan bahwa disimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun dari hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian diantaranya agar peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengganti ataupun menambah objek penelitian ke ruang lingkup yang lebih luas serta rentang waktu yang lebih lama.

Dengan adanya perbedaan kesimpulan dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis pertama yaitu:

**H1: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Desi Rahmawati, Dhiona Ayu Nani (2021), menunjukkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoida*nce dengan nilai signifikansi sebesar 0,931 yang berarti lebih dari 0,05 atau 0931 > 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,087 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan CETR. Ukuran perusahaan dikatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui total aset yang dimiliki tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan Najmah (2020), pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan, sesuai dengan teori agensi bahwa manajemen ingin dinilai baik dalam kinerjanya oleh pemegang saham sehingga ukuran perusahaan kecil ataupun besar tidak memengaruhi manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020), menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif *terhadap tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alviyani dkk. (2016) di sektor manufaktur dengan penelitian pada perusahaan subsektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini menandakan bahwa semakin besar total aset suatu perusahaan, semakin besar ukurannya, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan untuk merencanakan perpajakan secara cermat melalui perencanaan pajak yang legal, sehingga mencapai penghematan pajak yang optimal. Dalam konteks ini, penghematan pajak mencerminkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yang sah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Rosa & Setiawan (2016) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ditambahkan hasil penelitian dari Rafdy Alwafi dan Cris Kuntadi (2023), menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Moeljono (2020), ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Perusahaan yang masuk dalam kategori besar cenderung membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini disebabkan oleh kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan besar untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik (Rahmadani dkk, 2020). Ukuran perusahaan biasanya diukur dengan mentransformasikan total aset entitas ke dalam skala logaritma natural (*Ln*). Penggunaan skala logaritma natural dianggap lebih stabil karena dapat menyederhanakan skala dan tetap mempertahankan proporsi sebenarnya dari jumlah aset, terutama karena nilai total aset/aktiva cenderung memiliki angka yang besar (Murhadi, 2013 dalam Tanjaya dan Nazir, 2021). Maka formula ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = *Ln* (Total Aset)

Dengan variasi kesimpulan dari sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan, penelitian ini mengusulkan hipotesis kedua yaitu:

**H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

1. **Pengaruh *Intangible Asset* terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadela Putri Malinda, Sekar Mayangsari (2023), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel intangible asset terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis analisis parsial (Uji T) menemukan nilai sig/2 dari *intangible asset* adalah 0,014, dengan koefisien sebesar 3,505. Hal ini mengkonfirmasi adanya korelasi positif antara *intangible asset* terhadap penghindaran pajak. Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Turwanto & Alfan (2022), Deng dkk. (2022), dan Susanto (2022). Tingginya nilai *intangible asset* pada perusahaan berkorelasi dengan penghindaran pajak yang lebih tinggi. *Intangible asset* dapat memicu perpindahan laba untuk menghindari pajak, misalnya melalui pembayaran royalti ke mitra transaksi di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Strategi ini, diakui sebagai biaya dalam perpajakan, membantu mengurangi pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan PMA seringkali menggunakan intangible asset sebagai strategi dalam penghindaran pajak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Selvia Putri Anggraeni et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa *intangible asset* berpengaruh dalam keputusan *transfer pricing*. *Transfer pricing*, sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan, dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam memaksimalkan kinerjanya, terutama dalam mengurangi kewajiban pajak melalui skema penghindaran pajak. Faktor *intangible asset* menjadi pertimbangan dalam keputusan *transfer pricing*, di mana aset tidak berwujud seperti pengetahuan, teknologi, dan merek dagang dapat dipindahkan antar perusahaan dalam satu grup untuk memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan beban pajak. PSAK No. 19 Pasal 17 (2015) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud (*intangible asset*) merujuk kepada aktiva yang umumnya memiliki masa manfaat yang panjang, tidak berwujud secara fisik, dan digunakan dalam operasional perusahaan tanpa maksud untuk dijual kembali. Dalam konteks penetapan harga transfer, harta tidak berwujud dijelaskan sebagai aset yang tidak memiliki bentuk fisik atau keuangan, termasuk aset yang terkait dengan fungsi pemasaran (*marketing intangible*). Penelitian yang dilakukan oleh Novira dkk. (2020) mengenai pengaruh aset tidak berwujud terhadap keputusan penetapan harga transfer menunjukkan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan tersebut. Aset tidak berwujud merupakan salah satu sumber daya berharga dalam meningkatkan daya saing dan keuntungan perusahaan. Lebih lanjut, penelitian oleh Rosad et al. (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki efek langsung dan signifikan pada penetapan harga transfer.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Bagus Aditya et al. (2023), menemukan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengukuran nilai wajar *intangible asset* seringkali menjadi tantangan karena nilainya yang selalu berubah. Beberapa perusahaan memanfaatkannya untuk mengurangi tarif pajak dengan mentransfer aset mereka kepada afiliasi di negara lain. *Intangible asset* dari perusahaan digunakan oleh afiliasi di negara dengan tarif royalti yang tinggi. Pembayaran royalti yang tinggi akan meningkatkan beban perusahaan dan mengakibatkan penurunan pajak, bahkan mungkin tidak dikenakan pajak sama sekali (Naruli, Kusumaningarti, dan Agustin, 2022). Hasil penelitian Nurhidayati dan Fuadillah (2018) menunjukkan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan negara *tax haven*. Perusahaan cenderung mentransfer intangible asset dengan memanfaatkan negara *tax haven* melalui berbagai metode pengalihan pendapatan, seperti menentukan *transfer pricing*. Penelitian oleh Husna dan Wulandari (2022) juga menegaskan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Perusahaan berupaya mencari keuntungan maksimal dengan mengurangi beban pajak, terutama melalui pembayaran royalti dengan cara memindahkan tanggung jawab pajak ke anak perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Dari penjelasan atas hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan, untuk itu hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

 **H3: *Intangible asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

 ukuran perusahaan

 kepemilikan asing

penghindaran pajak

ε1

H3

*intangible asset*

H1

H2

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan *intangible asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi penghindaran pajak, masih banyak variabel lain yang memengaruhinya diantaranya adalah:

1. Kualitas Informasi Internal: (Annisa, Ria Nelly Sari dan Vince Ratnawati, 2020).
2. Publisitas *Chief Executive Officer*: (Annisa, Ria Nelly Sari, dan Vince Ratnawati, 2020).
3. Manajemen Laba: (Iqbal Alianda, Andreas, Nasrizal, dan Al Azhar L, 2021) dan (Rafdy Alwafi dan Cris Kuntadi, 2023).
4. *Transfer Pricing*: (Dini Nur Madani dan Chaidir Djohar, 2024).
5. Profitabilitas: (Rafdy Alwafi dan Cris Kuntadi, 2023) dan (Ade Bagus Aditya, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, dan Sumarno Manrejo, 2023).
6. Mekanisme Bonus: (Ade Bagus Aditya, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, dan Sumarno Manrejo, 2023).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. *Intangible Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

**SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Penghindaran Pajak, selain dari Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan *Intangible Asset* pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi penghindaran pajak selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Kualitas Informasi Internal, Publisitas *Chief Executive Officer*, Manajemen Laba, *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aditya, A. B., et al. (2023). Pengaruh *Intangible Asset* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2(4).

Ali, H., Limakrisna. (2013). Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Memecahkan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, Disertasi. Jakarta: Universitas Terbuka.

Alwafi, R., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba. Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik, 199-207.

Anggraeni, S. P., et al. (2023). Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Intangible Assets* terhadap

*Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Moderasi. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2(4).

Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Annisa, Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas *Chief Executive Officer* terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi, 8(2), 147-158.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Penerjemah: Bambang Muljono). Salemba Empat.

Dreze, J., & Stern, N. (1987). *The Theory of Cost and Benefit*. Cambridge University Press.

Gymnastiar, A., Fauzi, A., & Ramadhan, B. (2023). Pengakuan dan Pengukuran Aset Tak Berwujud dalam Akuntansi. Jurnal Akuntansi Terapan, 5(1), 23-36.

Iqbal Alianda, et al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, *Foreign Operation* dan Manajemen Laba Riil terhadap Penghindaran Pajak. The Journal of Taxation : Tax Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2(1), 1-21.

Kusbandiyah, N., & Norwani, A. (2018). *Impact of Foreign Ownership on Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Listed Firms*. Journal of Economic Studies, 25(4), 112-125.

Lim, L. (2011). *Understanding Tax Avoidance and Tax Evasion*. Tax Office Journal, 2(1), 12-25.

Madani, D. N., Djohar, C. (2024). Pengaruh *Transfer Pricing*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2022). Jurnal Nusa Akuntansi, 1(1), 92-109.

Malinda, N. P., Mayangsari, S. (2023). Pengaruh *Related Party Transaction*, *Thin Capitalization*, *Intangible Assets*, dan Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 3231-3242.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Novira, A., dkk. (2020). Pengaruh Aset Tak Berwujud terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 8(2), 78-92.

*OECD* (*Organization for Economic Cooperation and Development*). (n.d.). *Tax avoidance and Tax Evasion*. https://www.oecd.org/tax/tax-avoidance-and-evasion.html.

Purnomo. (2018). Pengaruh penghindaran pajak terhadap pendapatan pajak negara (studi pada negara-negara ASEAN). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(1), 86-98.

Purnomo. (2018). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak: Analisis Konflik Kepentingan antara Manajemen dan Pemegang Saham Asing. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 6(1), 34-47.

Rahmawati, D., & Nani, D., A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 26(1).

Sari, D. (2017). Investor Asing dan Penghindaran Pajak: Implikasi terhadap Tata Kelola Perusahaan. Jurnal Manajemen Keuangan, 15(2), 56-68.

Susanto. (2022). Analisis Praktik Penghindaran Pajak dan Implikasinya terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 10(2), 120-135.

Taduga, R., & Noval, A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus pada Industri Manufaktur di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, 9(1), 102-115.

Turwanto, A., & Alfan, B. (2022). Kepemilikan Asing dan Praktik Pengelolaan Risiko di Indonesia: Analisis Implikasi terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Manajemen Keuangan dan Perbankan, 9(2), 45-58.

Wahyudi. (2018). Peran Masyarakat Sipil dalam Mengatasi Penghindaran Pajak: Tinjauan Kasus di Indonesia. Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik, 7(1), 89-102.